

IZIN LINGKUNGAN

Persyaratan :

1. Surat permohonan.
2. Surat pernyataan.
3. KTP.
4. Sertifikat tanah.
5. Pernyataan ijin tetangga.
6. Fatwa pengarahannya lokasi.
7. Rencana site plan.
8. Dokumen perizinan (Untuk perpanjangan membawa TDP, IG, SIUP, dll).

Sistem, mekanisme :

Mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup yang berada di jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 5 Kota Tasikmalaya.